



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuti, bertempat tinggal di Jalan Mangku Bumi RT006 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., Berilian Arista, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Meylandra & Partners" yang beralamat di Puri Cinta VI, Blok A No. 2, Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, *e-mail*: meylandrameylan29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 66/SK/2024/PN.KOT tanggal 1 April 2024, sebagai **Penggugat I**;

Karyati, bertempat tinggal di Kagungan RT005 RW005, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., Berilian Arista, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Meylandra & Partners" yang beralamat di Puri Cinta VI, Blok A No. 2, Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, *e-mail*: meylandrameylan29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 66/SK/2024/PN.KOT tanggal 1 April 2024, sebagai **Penggugat II**;

Eni Septiawati, bertempat tinggal di Jalan Mangku Bumi No. 54 RT006 RW003, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indah Meylan, S.H., Berilian Arista, S.H., dan Jimmy Rusli, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Meylandra & Partners" yang beralamat di Puri Cinta VI, Blok A No. 2, Jalan Padat Karya, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, e-mail: meylandrameylan29@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor: 66/SK/2024/PN.KOT tanggal 1 April 2024, sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Sarimin, bertempat tinggal di RT003 RW002, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat I**;

Asmari, bertempat tinggal di Jalan Mangku Bumi RT01, Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Srihadi, bertempat tinggal di Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya yang mana setelah memperhatikan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 1 April 2024 diketahui terhadap Tergugat III telah dilakukan panggilan pada alamat yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam surat gugatan, namun panggilan sidang tersebut dikembalikan dengan keterangan alamat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi ketidakhadiran Tergugat III tersebut, Para Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat III telah meninggal dunia sehingga berkaitan dengan keadaan tersebut Para Penggugat menyatakan akan melakukan pencabutan gugatan dan menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara *a quo* tertanggal 2 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang dapat melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri ataupun kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, kemudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv jo. Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat sepanjang dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan gugatan Para Penggugat dilakukan sebelum memasuki agenda jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak Para Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta Kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara gugatan, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot dari register perkara tersebut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot tanggal 28 Maret 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp53.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp193.000,00;

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kot